



P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2014/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, sebagai penggugat I/pembanding I.

PEMBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, sebagai penggugat II/pembanding II.

PEMBANDING, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, sebagai penggugat III/pembanding III.

PEMBANDING, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Palopo, sebagai penggugat IV/pembanding IV.

PEMBANDING, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan jual-jualan di pasar, bertempat tinggal di Kota Palopo, sebagai penggugat V/pembanding V.

Bahwa penggugat II sampai penggugat V memberikan kuasa keluarga (kuasa insidentil) kepada penggugat I untuk bertindak atas nama para pemberi kuasa dalam perkara ini, maka selanjutnya disebut sebagai **para penggugat / para pembanding ;**

melawan

TERBANDING, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai **tergugat / terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No. 23 /Pdt.G/2014/PTA.Mks



Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 403/Pdt.G/2013/PA.Plp tanggal 24 Desember 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pbanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Palopo sesuai akta permohonan banding Nomor 403/Pdt.G/2013/PA.Plp tanggal 02 Januari 2014, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 7 Januari 2014

Bahwa, pbanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 13 Januari 2014 dan telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 20 Januari 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 22 Januari 2014 dan terbanding telah menjawab memori banding dengan menyerahkan kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2014 kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 27 Januari 2014.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada pbanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk membaca dan memeriksa berkas, sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 403/Pdt.G/2013/PA.Plp tanggal 29 Januari 2014, namun Pbanding dan terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palopo nomor 403/Pdt.G/2013/ PA.Plp. tanggal 3 Februari 2014 ;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh penggugat / pembeding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 403/Pdt.G/2013/PA.Plp tanggal 24 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1435 H, serta Memori Banding dari Pembeding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan akan memberikan pertimbangan - pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan para penggugat / para pembeding adalah sebagaimana yang termuat dalam memori banding tertanggal 13 Januari 2014 dan telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo tanggal 20 Januari 2014, yang pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa para penggugat / para pembeding keberatan dengan proses pemeriksaan dalam persidangan dimana Majelis Hakim tidak memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk menempuh proses mediasi ;
- Bahwa pemeriksaan perkara yang tidak didahului dengan proses mediasi melanggar ketentuan Pasal 2, 4 dan 7 SEMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi dan mengakibatkan putusan batal demi hukum ;
- Bahwa para penggugat / para pembeding keberatan dengan sikap Majelis Hakim yang menggunakan penjelasan para penggugat / para pembeding di depan persidangan sebagai alat bukti / pengakuan, tanpa didahului adanya jawaban tergugat, replik dan duplik dari kedua



belah pihak berperkara, hal itu merupakan pelanggaran terhadap hukum acara ;

- Bahwa para penggugat / para pembanding keberatan atas pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim pada alinea ke lima yang menyatakan *"Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada posita angka (4) menyatakan bahwa tergugat mengakudst.* Bahwa para penggugat / para pembanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan hukum acara ;
- Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, para penggugat / para pembanding mohon putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 403/Pdt.G/2013/PA.Plp. tanggal 24 Desember 2013 ;
3. Menghukum penggugat / pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang disampaikan para penggugat / para pembanding sebagaimana tersebut diatas, tergugat / terbanding memberikan tanggapan-tanggapan yang termuat dalam kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2014 dan telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo tanggal 27 Januari 2014, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada posita dan dalil-dalil gugatan para penggugat, yang kemudian dalam persidangan perdana telah ditanyakan kepada para penggugat dan oleh para penggugat melalui kuasanya telah diakui. Dari pengakuan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para penggugat bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;



- Bahwa oleh karena gugatan para penggugat / para pembanding adalah termasuk sengketa milik yang bukan menjadi kompetensi Pengadilan Agama, maka tidak perlu mediasi sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 01 Tahun 2008 ;
- Keberatan ketiga hanyalah merupakan pengulangan dari keberatan-keberatan sebelumnya. Dengan demikian tindakan Majelis Hakim sudah tepat dan benar ;
- Bahwa perkara ini bukan termasuk sengketa kewarisan tetapi termasuk sengketa kepemilikan karena antara para penggugat / para pembanding dengan tergugat / terbanding tidak berada pada posisi dan kedudukan yang sama ;
- Bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut tergugat / terbanding memohon putusan banding sebagai berikut :
 1. Menolak permohonan banding dari para pembanding seluruhnya ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 403/Pdt.G/2013/PA.Plp. tanggal 24 Desember 2013 ;
 3. Membebaskan biaya perkara seluruhnya pada pemohon banding ;

Menimbang bahwa hal-hal yang menjadi keberatan para penggugat / para pembanding meskipun ada beberapa kesalahan dalam menyebut dasar hukum dan pasal-pasal [seperti menyebut SEMA 01 Tahun 2008 yang benar adalah PERMA 01 Tahun 2008, kemudian menyebut Pasal (2), (4) dan (7) yang benar adalah Pasal 2 ayat (2) dan (3) serta Pasal 7 ayat (5)], namun secara substansial keberatan para penggugat / para pembanding cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 24 Desember 2013, Majelis Hakim tingkat banding dapat merekonstruksi persidangan yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2013 tersebut, sebagai berikut :

- Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis ;



- Pemanggilan kepada pihak-pihak berperkara untuk masuk ke ruang sidang. Para penggugat diwakili kuasanya datang, tergugat juga datang ;
- Pemeriksaan identitas oleh ketua majelis terhadap kedua belah pihak berperkara ;
- Upaya damai / penasehatan oleh ketua majelis kepada kedua belah pihak berperkara namun tidak maksimal, hanya sekedar formalitas saja ;
- Tanya jawab antara majelis hakim dengan kedua belah pihak berperkara secara bergantian ;
- Dari hasil Tanya jawab tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa perkara **a-quo** tidak layak dimediasi ;
- Penjelasan majelis hakim kepada kedua belah pihak berperkara tentang maksud hubungan kewarisan ;
- Ketua majelis menskors sidang untuk musyawarah majelis hakim ;
- Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim ;
- Pembacaan putusan oleh ketua majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekonstruksi persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding menemukan fakta hukum bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam melakukan perdamaian tidak sungguh-sungguh, bahkan mengabaikan prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 PERMA Nomor 01 Tahun 2008, dimana pada persidangan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa beberapa tindakan Majelis Hakim tingkat pertama yang dapat dikategorikan mengabaikan prosedur mediasi adalah sebagai berikut :

- Majelis Hakim tidak menunda persidangan guna memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi



sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (5) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 ;

- Majelis Hakim tidak memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator atau setidaknya menunjuk seorang mediator yang tersedia di pengadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 11 ayat (1) dan (5) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 ;
- Majelis Hakim juga tidak memerintahkan kepada kuasa para penggugat agar menghadirkan masing-masing penggugat secara inperson guna ikut terlibat dalam proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 ;
- Majelis Hakim langsung masuk ke pemeriksaan pokok perkara dengan melakukan tanya jawab kepada kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah nyata-nyata mengabaikan dan tidak mengikuti prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008, maka akibatnya seluruh proses pemeriksaan perkara dan putusan perkara Pengadilan Agama Palopo Nomor 403/Pdt.G/2013/PA.Plp. tanggal 24 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1435 H. menjadi batal demi hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut batal demi hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa guna menjamin terselenggaranya proses peradilan yang baik dan benar serta menjamin hak-hak para pihak berperkara, maka amar putusan di Tingkat Banding di samping menyatakan putusan Pengadilan Agama batal demi hukum, harus mengadili sendiri atau memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa ulang dan memutuskan perkaranya dengan menerapkan prosedur hukum acara yang berlaku“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka majelis Hakim tingkat banding memerintahkan kepada



majelis Hakim tingkat pertama untuk memeriksa kembali perkara *a-quo* dan memutus sekali lagi dengan prosedur hukum acara perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka keberatan-keberatan para penggugat / para pbanding yang disampaikan dalam memori banding dan tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh tergugat / terbanding dianggap telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk kewarisan, maka sesuai dengan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada tergugat / terbanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para penggugat / para pbanding secara formal dapat diterima ;
- Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 403/Pdt.G/ 2013/PA.Plp. tanggal 24 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1435 H. batal demi hukum ;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palopo untuk memeriksa kembali perkara Nomor 403/Pdt.G/2013/PA.Plp. dan memutus sekali lagi dengan prosedur hukum acara yang berlaku ;
- Menghukum kepada Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1435 H, yang dibacakan



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. M. Amin Abbas, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 10 Februari 2014 dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

Drs. M. Amin Abbas

ttd.

Drs. Tata Sutayuga, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. Akmal

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : <u>Rp 139.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H.Ach.Jufri,S.H.,M.H.

